



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**DINAS SOSIAL**

Jln. Pahlawan Utara Stadion Rejoagung N0. 3-5 Kode Pos 66225  
TULUNGAGUNG

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 800/ 92 /26.01/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

---

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung perlu dibentuk Tim Pelayanan Publik;
  - b. Bahwa untuk pembentukan Tim Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**KESATU** : Tim Pelayanan Publik Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

Memberikan arah kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

2. Ketua

Merencanakan, mengorganisir, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

3. Sekretaris

Membuat laporan kegiatan pelayanan publik

4. Anggota

a. Koordinator Bidang Teknis Pelayanan

Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan yang menjadi ruang lingkup pada bidang teknisnya.

b. Pelaksana Pelayanan Publik / Front Liner

Memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan dan memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai bidang teknisnya.

c. Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat

Mengelola pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai standar / instrument penilaian yang berlaku.

d. Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat

Mengelola penjangkaran keluhan masyarakat yang bersumber dari kotak saran, telepon, whatsapp, web pengaduan, email, SP4Nlapor dan sumber lainnya pengaduan masyarakat.

e. Pengelolaan Sistem Informasi, Konsultasi, Dokumentasi dan Publikasi

Mengelola kebutuhan informasi, konsultasi, dokumentasi dan publikasi pelaksanaan pelayanan publik.

f. Pengawasan Internal

Mengawasi pelaksanaan pelayanan publik secara berkala serta melaporkan hasil pengawasan.

g. Penyuluhan

Memberikan penyuluhan kepada Masyarakat.

h. *Front Office*

Menerima permohonan layanan, mengkoordinasikan dengan bidang teknis terkait, dan mengirimkan hasil layanan kepada pengguna layanan.

i. *Pengelolaan Sarana dan Prasarana*

Mengelola kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan publik.

KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) keputusan ini sebagai petugas pelaksana pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**WAHYD MASRUR, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730712 199302 1 003

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Tulungagung

Nomor : 800/ 92 /26.01/2023

Tanggal : 30 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN PUBLIK  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	WAHIYD MASRUR, S. Sos, MM	Pembina
2.	DENY ARIYANTO, SH	Ketua
3.	EKO RETNONINGSIH, S.E., M.M.	Sekretaris
4.	1. SETYO AYU HARDYANTI 2. NOVI UMI FARIDA 3. SOCHIB NABAWI 4. FAIDATUL CHUSNA 5. ARINA MAFTUHATI 6. KURNIA WAHYU AMBARINGTYAS	Anggota : a. Koordinator Bidang Teknis Pelayanan
5.	1. MIFTACHUL HUDA 2. NONIK SETYOWATI 3. ARINA MAFTUHATI 4. EKA ANDRIANA PANDU SETIAWAN 5. HARI PURWO JATMIKO	b. Pelaksana Pelayanan Publik ( <i>Front Liner</i> )
6.	NURFADILA FAUZIAH, A.Md	c. Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat
7.	Pejabat Pengaduan : DENY ARIYANTO, SH Pelaksana Pengaduan : SETYO AYU HARDYANTI Administrator : NURFADILA FAUZIAH, A.Md	d. Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat
8.	NURFADILA FAUZIAH, A.Md	e. Pengelola Informasi, Pelayanan Konsultasi, Dokumentasi dan Publikasi Pelayanan
9.	EKO RETNONINGSIH, S.E., M.M.	f. Pengawasan Internal
10.	1. FERA ANDRIANI 2. AIDAH CHUSNUL KHOTIMAH 3. WENDY SETYAWAN NUGROHO 4. ARI RUDI HERMAWAN 5. MUHAMAD AGUS FAKHRUDIN	g. Penyuluhan Kepada Masyarakat
11.	1. ARISTINA RATNA SAPUTRI 2. MUHAMAD MUHSIN SURURI 3. ANANG HERIANTO 4. MENTARI WIJI LESTARI 5. WARAS HADI 6. GURINDAM BAYU BANGSAWAN	h. <i>Front Office</i>
12.	1. NURFADILA FAUZIAH, A.Md 2. SETYO AYU HARDYANTI	i. Pengelola Sarana dan Prasarana

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**WAHIYD MASRUR, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730712 199302 1 003